

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya proses mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan sama dengan perkara lainnya. Karena dalam Perma telah dijelaskan bagaimana tahapan atau proses mediasi. Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008. Peran mediator dalam proses mediasi pada putusan ini agar memberi solusi atau wawasan agar nanti bisa berdamai dengan cara memberi izin poligami dan menyetujui akta kesepakatan sehingga gugatan dicabut. Dan setelah dimediasi kedua belah pihak yang bersengketa tidak melakukan perdamaian dan dinyatakan mediasi gagal.
2. Pertimbangan hakim menggunakan mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan selain karena Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang mewajibkan untuk mengikuti prosedur mediasi. Juga Pertimbangan lain Majelis Hakim dalam Putusan ini. Dalam pokok isi

perkaranya Pemohon meminta perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan, karena Termohon I melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama dan tidak adanya persetujuan dari Pemohon. Dan menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan sesuai dengan syarat rukun perkawinan, baik adanya mempelai (calon suami-istri), wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul, melainkan hanya kurangnya izin poligami. Sedangkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara pembatalan perkawinan tidak wajib untuk di mediasi.

2. Saran

Tujuan dari mediasi adalah untuk menciptakan penyelesaian sengketa dengan jalur damai. Akan tetapi jika mengingat ketentuan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang mewajibkan adanya mediasi. Hal itu menjadi berbeda ketika terjadi dalam pembatalan perkawinan. Yang antara Perma mediasi ini dengan KMA menjadi berbenturan.

Maka hendaknya para pembuat Undang-undang mengeluarkan peraturan baru yang menjelaskan peraturan baru yang menjelaskan secara lebih detail mengenai perkara-perkara perdata yang wajib melakukan prosedur mediasi dan tidak wajib untuk dimediasi, dan menjadikannya dalam satu peraturan yang lebih mengikat.